



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA**

**NOMOR 1 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008**

**TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH**

**KABUPATEN BARITO UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah setelah 1 (satu) Tahun berlakunya Peraturan Daerah tersebut pada huruf a, terdapat kurang sinkronan beban kerja antar bidang dan seksi, sehingga perlu dilakukan perubahan dengan menyesuaikan analisis beban kerja dan analisis jabatan pada kelembagaan dinas dan badan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1802);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

dan

BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA.

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 4 angka 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

Organisasi Perangkat Daerah dengan bentuk Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, terdiri dari :

1. Inspektorat;
  2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  3. Badan Kepegawaian Daerah;
  4. Badan Lingkungan Hidup;
  5. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
  6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  8. Kantor Ketahanan Pangan;
  9. Kantor Kearsipan dan Perpustakaan; dan
  10. Rumah Sakit Umum Daerah.
2. Ketentuan pada Pasal 22 ayat (1) dan (2) diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 22**

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2. Subbagian Perencanaan; dan
  3. Subbagian Keuangan.
  - c. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
    1. Seksi Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
    2. Seksi Bina Kelembagaan dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
    3. Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura.
  - d. Bidang Perikanan, terdiri dari :
    1. Seksi Budidaya Perikanan;
    2. Seksi Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
    3. Seksi Penangkapan dan Sumber Daya Perikanan.
  - e. Bidang Peternakan, terdiri dari :
    1. Seksi Produksi Peternakan;
    2. Seksi Usaha Peternakan; dan
    3. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan.
  - f. Bidang Pengendalian Hama dan Penyakit, terdiri dari :
    1. Seksi Hama dan Penyakit Tanaman Pangan dan Hortikultura;
    2. Seksi Penyakit Perikanan; dan
    3. Seksi Kesehatan Hewan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan pada Pasal 27 ayat (1) dan (2) diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 27**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Perencanaan; dan
    3. Subbagian Keuangan.
  - c. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
    1. Seksi Penagihan;
    2. Seksi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah; dan
    3. Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan lain-lain.
  - d. Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri dari :
    1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
    2. Seksi Pengolahan Data; dan
    3. Seksi Penetapan.
  - e. Bidang Anggaran, terdiri dari :
    1. Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung;
    2. Seksi Anggaran Belanja Langsung; dan
    3. Seksi Analisa dan Evaluasi Anggaran.

- f. Bidang Akuntansi, terdiri dari :
  - 1. Seksi Pembinaan Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - 2. Seksi Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
  - 3. Seksi Pertanggungjawaban dan Pelaporan.
- g. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
  - 1. Seksi Pengeluaran Belanja Tidak Langsung;
  - 2. Seksi Pengeluaran Belanja Langsung; dan
  - 3. Seksi Pelaporan.
- h. Bidang Aset dan Investasi Daerah, terdiri dari :
  - 1. Seksi Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan;
  - 2. Seksi Inventarisasi; dan
  - 3. Seksi Investasi, Pemanfaatan dan Penghapusan.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan pada Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 29**

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Perencanaan; dan
    - 3. Subbagian Keuangan.
  - c. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik Prasarana, terdiri dari :
    - 1. Subbidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum; dan
    - 2. Subbidang Sumber Dalam Alam dan Lingkungan Hidup.
  - d. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, terdiri dari :
    - 1. Subbidang Pertanian, dan
    - 2. Subbidang Ekonomi dan Investasi.
  - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya, terdiri dari :
    - 1. Subbidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat, dan
    - 2. Subbidang Kependudukan dan Pemerintahan.
  - f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian, terdiri dari :
    - 1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan; dan
    - 2. Subbidang Pengendalian.
  - g. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
    - 1. Subbidang Perencanaan, Promosi dan Kerjasama Investasi; dan
    - 2. Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Investasi.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan pada Pasal 31 ayat (1) dan (2) diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 31**

(1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Subbagian Perencanaan; dan
  3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Tata Lingkungan dan Amdal, terdiri dari :
  1. Subbidang Konservasi dan Tata Lingkungan; dan
  2. Subbidang Amdal.
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah, terdiri dari :
  1. Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan
  2. Subbidang Pengelolaan Limbah Domestik dan Bahan Berbahaya Beracun.
- e. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan, terdiri dari :
  1. Subbidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan; dan
  2. Subbidang Pemulihan Lingkungan.
- f. Bidang Penataan Lingkungan dan Komunitas Lingkungan, terdiri dari;
  1. Subbidang penegakan Hukum Lingkungan; dan
  2. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan.

(2) Bagan susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Paragraf 6 diubah, sehingga berbunyi “Badan Kesatuan Bangsa dan Politik”.

7. Ketentuan pada Pasal 33 ayat (1) dan (2) diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 33**

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Subbagian Perencanaan; dan
  - 3) Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan, terdiri dari :
- 1) Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
  - 2) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- d. Bidang Kewaspadaan Sosial, terdiri dari :
- 1) Subbidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing; dan
  - 2) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam.
- e. Bidang Politik dan Masyarakat, terdiri dari :
- 1) Subbidang Politik dan Pemilu; dan
  - 2) Subbidang Organisasi Masyarakat, Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8. Ketentuan pada Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 34**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Subbagian Perencanaan; dan
    - 3) Subbagian Keuangan.
  - c. Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa/Kelurahan, terdiri dari :
    - 1) Subbidang Administrasi Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa; dan
    - 2) Subbidang Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Aset Desa, Penguatan Kelembagaan dan Pembangunan Partisipatif.
  - d. Bidang Kelembagaan, Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya, terdiri dari :
    - 1) Subbidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat; dan
    - 2) Subbidang Pelestarian Adat dan Sosial Budaya.
  - e. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, terdiri dari :
    - 1) Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perdesaaan; dan
    - 2) Subbidang Pengembangan Kelembagaan Usaha Ekonomi Desa.

- f. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari :
  - 1) Subbidang Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan; dan
  - 2) Subbidang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 48A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48A

Pelaksanaan penataan organisasi tata kerja perangkat daerah termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh.  
pada tanggal 16 Maret 2012

BUPATI BARITO UTARA,

**ACHMAD YULIANSYAH**

Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal 16 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA,

**BAMBANG EDHY PRAYITNO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2012  
NOMOR 1





## **PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**

### **PENJELASAN**

#### **ATAS**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA**

#### **NOMOR 1 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008**

### **TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH**

### **KABUPATEN BARITO UTARA**

#### **I. UMUM**

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara adalah untuk penyempurnaan nomenklatur dan struktur organisasi pada beberapa dinas dan badan yang dirasa tidak sesuai dengan analisis beban kerja dan analisis jabatan.

Hal tersebut sebagaimana penjelasan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 bahwa setelah organisasi perangkat daerah ditetapkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 apabila dipandang perlu dapat dilakukan perubahan.

Selain penyempurnaan nomenklatur dan struktur, perubahan dalam Peraturan Daerah ini disebabkan adanya pembentukan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan penyesuaian kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Dengan adanya perubahan ini diharapkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan sesuai dengan analisis beban kerja dan analisis jabatan.

#### **II. PASAL DEMI PASAL**

##### **Pasal I**

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Penambahan Bidang dimaksudkan untuk membagi beban kerja yang saat ini dirasa cukup padat, sehingga penanganan urusan lebih terarah dan maksimal. Sedangkan penggabungan 2 (dua) Bidang menjadi 1 (satu) Bidang disebabkan beban kerja yang masih rendah.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Perubahan Nomenklatur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disebabkan Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan penyesuaian kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga Bidang Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat dihapus. Penanggulangan bencana menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Perlindungan Masyarakat dimasukkan menjadi tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2012  
NOMOR 1



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2012  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA**



**MUARA TEWEH**

**2012**